



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2017

TENTANG

PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Penilai berperan besar sebagai penunjang kegiatan di bidang Pasar Modal, sehingga diperlukan independensi, obyektifitas, dan profesionalisme Penilai dalam menjalankan tugasnya;

b. bahwa dalam rangka menjaga independensi, obyektifitas, dan profesionalisme Penilai, peran Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Penilai perlu ditingkatkan; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); dan

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 719).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal.
2. Kantor Jasa Penilai Publik, yang selanjutnya disebut KJPP, adalah badan usaha yang berbentuk persekutuan dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai dalam melakukan kegiatan penilaian.
3. Pendidikan Profesi adalah suatu pendidikan dasar bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pendidikan Profesional Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah suatu pendidikan lanjutan bagi Penilai dengan muatan materi tentang kegiatan penilaian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai atau pihak yang telah disetujui atau diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Asosiasi Profesi Penilai adalah organisasi profesi Penilai yang bersifat nasional yang menaungi Penilai yang melakukan kegiatan penilaian di Pasar Modal.
6. Standar Penilaian Indonesia, yang selanjutnya disebut SPI, adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh Penilai dalam melakukan penilaian.

7. Kode Etik Penilai Indonesia, yang selanjutnya disebut KEPI, adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh Penilai.
8. Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah laporan yang memuat informasi tentang kegiatan Penilai di Pasar Modal selama satu tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila terdaftar kurang dari satu tahun.
9. Penugasan Penilaian Profesional adalah penugasan yang diterima oleh Penilai dari Pemberi Penugasan untuk melakukan penilaian atas objek tertentu dengan tujuan penilaian tertentu pada tanggal tertentu dimana Penilai mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan penilaian.
10. Karyawan Kunci yaitu orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang meliputi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari pihak yang dinilai dan/atau pemberi tugas.
11. Hubungan Usaha yang Material adalah hubungan usaha yang nilainya lebih dari 5 % (lima persen) dari total pendapatan usaha yang diterima Pemberi Penugasan.
12. Pemberi Penugasan adalah Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan serta pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau pihak yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif.
13. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Penilai mencakup:

- a. penilaian properti; dan/atau
- b. penilaian bisnis.

Pasal 3

Dalam melakukan kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penilai dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. kegiatan penilaian properti, antara lain:
 - 1) penilaian real properti;
 - 2) penilaian personal properti;
 - 3) penilaian pembangunan/pengembangan proyek;
 - 4) penilaian pengembangan properti;
 - 5) penilaian aset perkebunan;
 - 6) penilaian aset perikanan;
 - 7) penilaian aset kehutanan;
 - 8) penilaian aset pertambangan; dan
 - 9) penilaian properti lainnya.
- b. kegiatan penilaian bisnis, antara lain:
 - 1) penilaian perusahaan dan/atau badan usaha;
 - 2) penilaian penyertaan dalam perusahaan;
 - 3) penilaian instrumen keuangan;
 - 4) penilaian aset tak berwujud;
 - 5) pemberian pendapat kewajaran atas transaksi;
 - 6) penyusunan studi kelayakan proyek dan usaha;
 - 7) penilaian keuntungan/kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau suatu peristiwa tertentu; dan
 - 8) penilaian bisnis lainnya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian oleh Penilai diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENDAFTARAN PENILAI

Bagian Pertama

Persyaratan Pendaftaran Penilai

Pasal 5

Penilai yang melakukan kegiatan penilaian di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 6

Persyaratan pendaftaran Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai izin Penilai dari Menteri Keuangan;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- d. telah menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai;
- e. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- f. memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang dipenuhi melalui program Pendidikan Profesi dengan jumlah paling kurang 30 (tiga puluh) satuan kredit profesi dalam satu kali keikutsertaan;
- g. berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP; dan
- h. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya.

Pasal 7

KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Penilai yang telah memiliki izin Penilai dari Menteri Keuangan dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. berbentuk persekutuan yang dijalankan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Penilai, dengan ketentuan masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai pemimpin rekan;
- c. menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) dalam melakukan penilaian yaitu Penilai yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;

- d. memiliki dan menerapkan secara konsisten pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Keuangan mengenai Penilai Publik;
- e. bersedia menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan; dan
- f. membuat surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama.

Bagian Kedua

Dokumen Pendaftaran Penilai

Pasal 8

Permohonan pendaftaran penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disertai dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen yang menyangkut Penilai:
 - 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
 - 2) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
 - 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 4) pasfoto terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah 2 (dua) lembar;
 - 5) fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan;
 - 6) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal yang diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua)

tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;

7) fotokopi bukti keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai;

8) surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;

9) surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan formulir Surat Pernyataan Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa Penilai:

a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

b) tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

c) mematuhi SPI dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dalam melakukan penilaian;

d) sanggup mematuhi KEPI;

e) sanggup bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian; dan

f) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya.

b. Dokumen yang menyangkut KJPP:

1) fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;

2) fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;

3) fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal pemimpin rekan dari Otoritas Jasa Keuangan;

- 4) fotokopi surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama;
- 5) bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
 - a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
 - b) bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
- 6) fotokopi izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
- 7) fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
- 8) dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
- 9) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KJPP; dan
- 10) surat pernyataan dengan meterai cukup yang disusun dengan menggunakan formulir Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh pemimpin rekan KJPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang menyatakan bahwa:
 - a) KJPP memiliki pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Keuangan mengenai Penilai Publik;
 - b) pimpinan rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan; dan

- c) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penilai menambah ruang lingkup kegiatan penilaian dari Penilai properti atau Penilai bisnis menjadi Penilai properti dan Penilai bisnis, maka Penilai wajib menyampaikan permohonan pendaftaran penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai.
- (2) Permohonan pendaftaran penambahan ruang lingkup kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan:
 - a. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang dimiliki sebelumnya;
 - b. fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
 - d. surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki; dan
 - e. fotokopi surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab

apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama.

Bagian Keempat

Penelaahan Permohonan Pendaftaran dan Penambahan Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian

Pasal 11

Dalam rangka penelaahan permohonan pendaftaran dan penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Dalam hal permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 10 ayat (2) memenuhi persyaratan, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama pemohon.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 10 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian belum lengkap; atau

- b. permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, maka permohonan pendaftaran atau penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 10 ayat (2) dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Penilai yang sudah diajukan dan pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 15

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MASA BERLAKU DAN PENDAFTARAN KEMBALI SURAT TANDA TERDAFTAR PENILAI

Pasal 16

- (1) Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan permohonan pendaftaran kembali.
- (2) Dalam hal Penilai akan mengajukan permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal, Penilai dimaksud wajib memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

(3) Penilai yang mengajukan permohonan pendaftaran kembali dan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan mendapatkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang baru dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Penunjang Pasar Modal diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku Surat Tanda Terdaftar berakhir atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah masa berlaku Surat Tanda Terdaftar berakhir.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali disampaikan setelah masa berlaku Surat Tanda Terdaftar berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai tidak dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal sampai Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal.
- (3) Permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir Permohonan Pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 18

Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Penilai tidak dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal jika terjadi kondisi:

- a. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- b. sedang dalam sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal baru dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. permohonan pendaftaran kembali belum lengkap; atau
 - b. permohonan pendaftaran kembali ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang sudah diajukan.

Pasal 20

Penilai dianggap mengundurkan diri sebagai Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila:

- a. Penilai tidak mengajukan permohonan pendaftaran kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- b. pengajuan permohonan pendaftaran kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau
- c. Penilai tidak berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu pada KJPP selama 2 (dua) tahun berturut-turut

sejak tidak berkedudukan sebagai rekan dan/atau sekutu.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

Bagian Pertama

Kewajiban Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Pasal 21

- (1) Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib:
 - a. melakukan penilaian sesuai dengan SPI dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. secara terus-menerus mengikuti PPL dengan jumlah paling kurang 5 (lima) satuan kredit profesi setiap tahun;
 - c. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Laporan Berkala Kegiatan Penilai paling lambat pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya;
 - d. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung;
 - e. menaati KEPI;
 - f. melakukan penilaian sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal;
 - g. bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam menjalankan penilaian; dan
 - h. memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
- (2) Dalam hal tanggal 15 Januari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan paling lambat pada satu hari kerja berikutnya.

- (3) Penilai dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- (4) Penilai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP apabila laporan disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sampai dengan 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- (5) Dalam hal Penilai menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian Laporan Berkala Kegiatan Penilai pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Penilai dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penilai dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila laporan belum disampaikan setelah batas akhir waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

Kewajiban Penilai untuk mengikuti PPL sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mulai berlaku untuk tahun berikutnya sejak Penilai memperoleh Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Apabila dalam jangka waktu satu tahun Pendidikan Profesi dan/atau PPL tidak terselenggarakan, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain.

Pasal 24

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c wajib disampaikan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian atas penugasan dari Pemberi Penugasan, yaitu:
 - a. Laporan penilaian properti, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Penilai Bidang Jasa Penilaian Properti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
 - b. Laporan penilaian bisnis, yang disusun dengan menggunakan format Laporan Berkala Kegiatan Penilai Bidang Jasa Penilaian Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

Dalam hal Penilai bekerja pada KJPP yang memiliki lebih dari 1 (satu) rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat disampaikan secara bersamaan dalam 1 (satu) surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan rekan KJPP.

Pasal 26

Kewajiban pelaporan perubahan data dan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan data dan informasi terkait Penilai yang wajib dilaporkan oleh Penilai yang bersangkutan yang antara lain meliputi:
 - 1) perpindahan Penilai ke KJPP lain;
 - 2) jabatan apapun pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif serta afiliasinya; dan/atau

- 3) berstatus sebagai Pejabat Negara.
- b. perubahan data dan informasi terkait KJPP yang wajib dilaporkan oleh pemimpin rekan KJPP yang antara lain meliputi:
 - 1) perubahan alamat KJPP;
 - 2) perubahan akta pendirian KJPP termasuk apabila terjadi perubahan susunan rekan, pemimpin rekan dan/atau perubahan nama KJPP;
 - 3) perubahan izin usaha KJPP dari Menteri Keuangan dalam hal terjadi perubahan nama KJPP;
 - 4) perubahan cabang KJPP yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
 - 5) perubahan kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan;
 - 6) perubahan perjanjian kerja sama dengan Penilai dari KJPP lain; dan/atau
 - 7) penutupan atau pembukaan KJPP.

Bagian Kedua

Larangan Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal

Pasal 27

Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dilarang:

- a. bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau profesi penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara, pimpinan, anggota, atau pegawai pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, atau lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. menggunakan tenaga penilai dari KJPP lain, dalam memberikan jasa profesional.

Pasal 28

Dalam hal Penilai merangkap jabatan pada Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, dan/atau yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, maka Penilai, dan/atau KJPP dilarang memberikan jasa penilaian atau jasa apapun

yang dapat menimbulkan benturan kepentingan terhadap Pihak dimana Penilai tersebut merangkap jabatan serta afiliasinya.

BAB V

INDEPENDENSI PENILAI

Bagian Pertama

Pemberian Jasa Penugasan Profesional

Pasal 29

Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau penilaian, Penilai wajib mempertahankan sikap independen.

Pasal 30

Penilai tidak independen selama periode penugasan penilaian profesionalnya, apabila Penilai, KJPP, atau orang dalam KJPP:

- a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada Pemberi Penugasan, seperti:
 - 1) investasi pada Pemberi Penugasan; atau
 - 2) kepentingan keuangan lain pada Pemberi Penugasan, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemberi Penugasan, seperti:
 - 1) merangkap sebagai Karyawan Kunci pada Pemberi Penugasan;
 - 2) memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci;
 - 3) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari KJPP yang bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada KJPP yang bersangkutan; atau
 - 4) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari KJPP yang sebelumnya pernah bekerja pada Pemberi Penugasan sebagai Karyawan Kunci, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan penugasan penilaian profesional terhadap Pemberi Penugasan tersebut dalam periode Penugasan Penilaian Profesional;

- c. mempunyai Hubungan Usaha Yang Material secara langsung atau tidak langsung dengan Pemberi Penugasan, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada Pemberi Penugasan, atau dengan Pemegang Saham Utama atau pengendali Pemberi Penugasan. Hubungan usaha dalam ketentuan ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Penilai, Kantor Jasa Penilai Publik, atau orang dalam KJPP memberikan jasa penilaian kepada Pemberi Penugasan, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa Pemberi Penugasan dalam rangka menunjang kegiatan rutin;
- d. memberikan jasa-jasa lain kepada Pemberi Penugasan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; atau
- e. memberikan jasa atau produk kepada Pemberi Penugasan dengan dasar fee kontinjen atau komisi, atau menerima fee kontinjen atau komisi dari Pemberi Penugasan.

Bagian Kedua

Pembatasan Penugasan

Pasal 31

- (1) Pemberian jasa penilaian profesional kepada Pemberi Penugasan hanya dapat dilakukan oleh seorang Penilai paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal laporan penilaian pada Penugasan Penilaian Profesional pertama.
- (2) Penilai dapat menerima Penugasan Penilaian Profesional kembali dari Pemberi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun tidak melakukan penugasan penilaian profesional bagi Pemberi Penugasan tersebut terhitung sejak tanggal laporan penilaian pada penugasan penilaian profesional terakhir.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian Mutu

Pasal 32

KJPP wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa KJPP atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari KJPP tersebut.

BAB VI

PENGHENTIAN PEMBERIAN JASA DI PASAR MODAL UNTUK SEMENTARA WAKTU (NONAKTIF SEMENTARA)

Pasal 33

- (1) Dalam hal Penilai bermaksud untuk nonaktif sementara dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, Penilai harus menyampaikan surat permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara.
- (2) Penilai yang terkena sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu nonaktif sementara yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) tahun termasuk perpanjangannya, atau paling lama sampai dengan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal berakhir.
- (4) Penilai yang akan memperpanjang jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum waktu nonaktif sementara berakhir disertai dengan alasan.
- (5) Penilai yang akan memperpendek jangka waktu nonaktif sementara harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal berakhirnya masa nonaktif sementara yang baru disertai dengan alasan.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Surat Tanda Terdaftar Profesi Pasar Modal atas nama Penilai yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara dengan memberikan surat pemberitahuan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) tidak disetujui, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan surat pemberitahuan.

Pasal 34

Penilai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (6):

- a. dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan
- b. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d sampai dengan berakhirnya masa nonaktif sementara.

Pasal 35

Dalam hal Penilai memperpendek waktu nonaktif sementara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (5), sehingga jangka waktu nonaktif sementara menjadi kurang dari satu tahun, pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b menjadi tidak berlaku.

Pasal 36

Apabila Penilai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang nonaktif sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (6) akan melakukan kembali kegiatan di Pasar Modal, maka Penilai menyampaikan:

- a. surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Pemberitahuan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. fotokopi sertifikat PPL setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; atau
- c. fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf f yang diperoleh paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir dan telah dilegalisasi oleh Asosiasi Profesi Penilai, apabila dalam jangka waktu tersebut Penilai bersangkutan tidak mengikuti PPL setiap tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; dan

- d. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dengan disertai bukti pendukung (jika ada).

Pasal 37

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai yang bersangkutan akan dinyatakan aktif kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan.

BAB VII

PENGUNDURAN DIRI PENILAI SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Pasal 38

Dalam hal Penilai bermaksud untuk mengundurkan diri sebagai profesi penunjang Pasar Modal, maka Penilai wajib terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan pembatalan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atau pengunduran diri dengan menggunakan formulir Permohonan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar atau Pengunduran Diri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 39

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui permohonan pembatalan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atau pengunduran diri, maka:

- a. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Penilai bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atau pengunduran diri.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Penilai yang diangkat dan/atau ditetapkan sebagai pejabat negara:

- a. menyampaikan pemberitahuan mengenai pengangkatan sebagai pejabat negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2);
- b. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal atas nama Penilai yang bersangkutan akan dinyatakan nonaktif sementara oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan memberikan surat pemberitahuan, dan Penilai dilarang untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan
- c. dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dengan berakhirnya jabatan dimaksud.

(2) Penilai yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara dan akan melakukan kembali kegiatan di Pasar Modal, maka Penilai menyampaikan:

- a. surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Aktif Kembali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP dengan disertai bukti pendukung (jika ada).

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Pasal 41

Penilai yang sedang tidak menjalankan kegiatan sementara di Pasar Modal, apabila diperlukan, wajib memenuhi panggilan dan/atau menjalani pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pencabutan izin usaha; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pasal 43

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 44

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada masyarakat.

Pasal 45

Penilai yang tidak mengikuti PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa

pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal berakhir, dalam hal masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 46

(1) Penilai yang dinyatakan terlambat menyampaikan:

- a. Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c; dan/atau
 - b. laporan perubahan dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d,
- dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.

(2) Penilai yang dinyatakan tidak menyampaikan:

- a. Laporan Berkala Kegiatan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c; dan/atau
- b. laporan perubahan dan informasi terkait Penilai dan/atau KJPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d,

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.

(3) Bagi Penilai yang belum menyampaikan laporan, selain dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 21 ayat (1) huruf d.

Pasal 47

Penilai yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, selama masa

pembekuan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.

Pasal 48

Dalam hal Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dibekukan atas pelanggaran selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Penilai tetap wajib:

- a. mengikuti PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; dan
- b. menyampaikan Laporan Berkala Kegiatan Penilai kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c.

Pasal 49

Dalam hal sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 48 telah berakhir, Penilai dapat melakukan kegiatan di Pasar Modal dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi sertifikat PPL setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b; dan
- b. daftar perubahan data dan informasi dari Penilai dan/atau KJPP apabila ada perubahan yang terjadi dengan disertai bukti pendukung.

Pasal 50

Penilai yang dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, atau sampai dengan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal berakhir, dalam hal masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 51

Dalam hal Penilai dan/atau KJPP tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal

7, maka Penilai pada KJPP tersebut tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di bidang Pasar Modal.

Pasal 52

Penilai yang tidak dapat melakukan kegiatan penilaian di bidang Pasar Modal dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 huruf g tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran untuk menjadi Penilai yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-372/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.1 yang merupakan lampirannya.

Pasal 54

Penilai yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, wajib:

- a. menyampaikan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dengan menggunakan formulir Pendaftaran Ulang Sebagai Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen pendukung; dan
- b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Pasal 55

Dalam hal Penilai tidak menyampaikan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, maka Penilai dapat dianggap telah mengundurkan diri dan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal akan dibatalkan.

Pasal 56

Dalam hal Penilai telah menyampaikan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, maka Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal pengganti.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.
- (2) Dalam hal sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), permohonan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan/atau kewajiban laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

Pasal 58

Penilai yang telah menerima Penugasan Penilaian Profesional dari Pemberi Penugasan yang sama sebelum ketentuan ini berlaku dan/atau masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal telah berakhir, maka Penilai:

- a. tetap dapat melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada Pemberi Penugasan sampai dengan berakhirnya penugasan; dan

- b. pembatasan Penugasan Penilaian Profesional Penilai untuk tahun berikutnya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, maka ketentuan yang saat ini berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-372/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.1 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-394/BL/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Independensi Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.2 yang merupakan lampirannya; dan/atau
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2016 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka ketentuan yang saat ini berlaku:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.3 yang merupakan lampirannya;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.4 yang merupakan lampirannya; dan/atau
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-620/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian

Laporan Penilaian Aset Tak Berwujud di Pasar Modal beserta Peraturan Nomor VIII.C.5 yang merupakan lampirannya;

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ada pengaturan yang baru dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 61

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2017

TENTANG

PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

I. UMUM

Penilai adalah seseorang yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di Pasar Modal. Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Penilai yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.

Kegiatan Penilai di Pasar Modal antara lain melakukan penilaian properti dan penilaian bisnis. Adapun tujuan dari penilaian tersebut antara lain adalah untuk tujuan transaksi, pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik, penjaminan utang, penerimaan negara, serta tujuan penilaian lainnya sesuai dengan SPI. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, peran Penilai di Pasar Modal sangat penting, sehingga sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal, Penilai dituntut untuk selalu bersikap independen, obyektif, dan profesional sehingga Penilai dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik khususnya di sektor Pasar Modal dan di sektor jasa keuangan lainnya pada umumnya. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut serta meningkatkan independensi, obyektifitas, dan profesionalisme Penilai dalam menjalankan tugasnya, maka Penilai diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), menyampaikan perubahan atas data dan informasi terkait Penilai dan/atau Kantor Jasa Penilai Publik, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan di sektor Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengganti Peraturan mengenai pengaturan terhadap Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan maksud untuk mendukung pembinaan, pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penilai serta kesetaraan pengaturan terhadap profesi penunjang Pasar Modal lainnya guna mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Penilai, KJPP, atau orang dalam KJPP memberikan jasa penilaian atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- i. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- j. Gubernur dan wakil gubernur;
- k. Bupati/walikota dan wakil bupati/ wakil walikota; dan
- l. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Angka 1

Daftar riwayat hidup dan data penugasan profesional yang paling kurang mencakup nama pemberi tugas, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian serta pengalaman kerja

paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan pendaftaran, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi *diterima*:

Penilai “X” mengikuti Pendidikan Profesi yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 September 2017. Penilai “X” mengajukan permohonan pendaftaran dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 September 2019. Maka, persyaratan fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi Penilai “X” dinyatakan memenuhi persyaratan jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi *ditolak*:

Penilai “X” mengikuti Pendidikan Profesi yang diselenggarakan pada tanggal 11-15 September 2017. Penilai “X” mengajukan permohonan pendaftaran dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 September 2019. Maka, persyaratan fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi Penilai “X” dinyatakan tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Dalam memberikan surat rekomendasi kepada penilai, Asosiasi Profesi Penilai harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses penilaian untuk keperluan Pasar Modal sekurang-kurangnya 3 (tiga) penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau

- b. dalam kurun waktu 24 bulan terakhir telah mengikuti PPL/*workshop* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai sejumlah 60 satuan kredit profesi.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Daftar riwayat hidup dan data penugasan profesional yang paling kurang mencakup nama pemberi tugas, tahun penilaian, tujuan penilaian, dan jenis penilaian serta pengalaman kerja paling kurang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ruang lingkup penilaian yang sesuai dengan klasifikasi permohonan pendaftaran, beserta jabatan dalam pekerjaan tersebut.

Huruf d

Dalam memberikan surat rekomendasi kepada penilai, Asosiasi Profesi Penilai harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. telah memiliki pengalaman terlibat dalam proses penilaian untuk keperluan Pasar Modal sekurang-kurangnya 3 (tiga) penugasan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; atau
- b. dalam kurun waktu 24 bulan terakhir telah mengikuti PPL/*workshop* yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai sejumlah 60 satuan kredit profesi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Perhitungan masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun dimaksud telah termasuk masa Penilai melakukan penghentian pemberian jasa di Pasar Modal untuk sementara waktu (nonaktif sementara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:

1. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. Kewajiban pemenuhan PPL;
3. kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai; dan/atau
4. Kewajiban pembayaran pungutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Dalam hal Penilai dianggap mengundurkan diri, maka Otoritas Jasa Keuangan akan membatalkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Asosiasi Profesi Penilai berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penentuan:

- 1) materi dan jumlah satuan kredit profesi dari penyelenggaraan Pendidikan Profesi dan PPL; dan
- 2) penyampaian data rekapitulasi peserta Pendidikan Profesi dan PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Berkala Kegiatan Penilai adalah hanya kegiatan yang dilakukan di bidang Pasar Modal. Dalam hal pada tahun pelaporan tidak terdapat kegiatan di bidang Pasar Modal, maka dalam Laporan Berkala Kegiatan Penilai dijelaskan bahwa Penilai tidak mempunyai kegiatan di bidang Pasar Modal pada tahun tersebut.

Huruf d

Perubahan data dan informasi dari Penilai dan/KJPP dilaporkan setelah persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari Kementerian Keuangan diterima oleh Penilai.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan penilaian properti adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai properti yang memuat opini Penilai properti mengenai obyek penilaian serta menyajikan

informasi tentang proses penilaian.

Huruf b

Laporan penilaian bisnis adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai bisnis yang memuat pendapat Penilai bisnis mengenai obyek penilaian serta menyajikan informasi tentang proses penilaian.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Periode Penugasan Penilaian Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan penilaian profesional, mana yang lebih dahulu.

Periode Penugasan Penilaian Profesional berakhir pada saat laporan penilaian yang ditandatangani oleh Penilai diserahkan kepada Pemberi Penugasan.

Orang dalam KJPP adalah:

- a. Orang yang termasuk dalam Tim Penugasan Penilaian Profesional yaitu:
 1. semua rekan, pimpinan, karyawan profesional dan atau tenaga ahli yang berpartisipasi dalam penugasan penilaian;
 2. pihak yang melakukan penelaahan lanjutan atau yang bertindak sebagai rekan ke dua dan (seterusnya) selama periode Penugasan Penilaian Profesional; atau
 3. Penilai lain sebagai anggota konsorsium dalam Penugasan Penilaian Profesional; atau
- b. Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana atau perintah yaitu semua orang yang:

1. mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap Penugasan Penilaian Profesional;
 2. mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dan anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional; atau
 3. mengawasi pelaksanaan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas Penugasan Penilaian Profesional; atau
- c. Setiap rekan, pimpinan, karyawan profesional dan/atau tenaga ahli lainnya dari Kantor Jasa Penilai Publik yang telah melaksanakan Penugasan Penilaian Profesional lainnya kepada Pemberi Penugasan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Anggota keluarga dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fee kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut kecuali jika *fee* ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Pasal 31

Ayat (1)

Contoh:

PT ABC menggunakan jasa penilaian profesional dari Penilai “X” mulai September 2017, maka PT ABC hanya dapat menggunakan jasa penilaian profesional Penilai “X” berturut-turut untuk 2017, 2018, sampai dengan 2019.

Ayat (2)

Contoh:

PT ABC telah menggunakan jasa penilaian profesional dari Penilai “X” untuk tahun 2017, 2018, dan 2019, maka PT ABC hanya dapat menggunakan kembali jasa penilaian profesional Penilai “X” mulai Januari 2021.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Penilai “X” telah mengajukan penghentian pemberian jasa di Pasar Modal untuk sementara waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Apabila Penilai “X” ingin *memperpanjang* masa nonaktif sementara selama satu tahun hingga tanggal 1 Juni 2021, maka Penilai “X” harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2020 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2020).

Ayat (5)

Contoh:

Penilai “X” telah mengajukan penghentian pemberian jasa di Pasar Modal untuk sementara waktu kepada Otoritas Jasa

Keuangan selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020.

Apabila Penilai “X” ingin *memperpendek* masa nonaktif sementara selama satu tahun hingga tanggal 1 Juni 2019, maka Penilai “X” harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 18 Mei 2019 (10 hari kerja sebelum tanggal 1 Juni 2019).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Contoh:

Penilai dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebagai berikut:

1. Pertama kali pada tanggal 15 April 2017;
2. Kedua kali pada tanggal 30 November 2018; dan
3. Ketiga kali pada tanggal 1 April 2019.

Dengan demikian, Penilai telah mendapat 3 (tiga) kali sanksi berupa peringatan tertulis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan seluruh kewajiban berdasarkan

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi, antara lain:

1. Kewajiban pembayaran denda atas sanksi administratif yang belum dipenuhi;
2. Kewajiban pemenuhan PPL;
3. Kewajiban Laporan Berkala Kegiatan Penilai; dan/atau
4. Kewajiban pembayaran pungutan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Contoh 1:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tahun 2018. Pada tahun 2017 Penilai “X” telah mendapatkan Penugasan Penilaian Profesional dari PT. ABC Tbk. selama 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun yang dimulai pada 2017 sampai dengan 2019. Penilai “X” tetap melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada PT. ABC Tbk. hingga tahun 2019.

Contoh 2:

Penilai “X” telah mendapatkan Penugasan Penilaian Profesional dari PT. ABC Tbk. selama 3 (tiga) tahun, yaitu untuk tahun yang dimulai pada 2017 sampai dengan 2019. Masa berlaku Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Penilai “X” habis pada tahun 2018. Penilai “X” tetap melakukan Penugasan Penilaian Profesional kepada PT. ABC Tbk. hingga tahun 2019.

Pembatasan Penugasan Penilaian Profesional Penilai “X” untuk tahun berikutnya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR:/POJK.04/2017

TENTANG

PENILAI YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

DRAFT

**PERMOHONAN PENDAFTARAN PENILAI SEBAGAI
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Penilai
Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

KEPADA
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
U.p. Direktur Lembaga dan
Profesi Penunjang Pasar
Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan Pendaftaran Penilai sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Penilai

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Alamat tempat tinggal :
(nama jalan & nomor)
(kota & kode pos)
4. Alamat surat menyurat :
 Sesuai KTP
 Sesuai Kantor
 Alamat lain :
(nama jalan & nomor)
(kota & kode pos)
5. Nomor telepon/telepon genggam :
6. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Asosiasi Profesi Penilai :
7. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan :
8. Kedudukan di KJPP :
9. Nomor Kartu Tanda Penduduk :
10. Nomor Pokok Wajib Pajak :
11. Sertifikat Pendidikan Profesi :
 - a. Judul :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal Penyelenggaraan :
 - d. Jumlah satuan kredit :
 - e. Tanggal sertifikat :
12. Alamat *e-mail* :

B. Data KJPP

1. Nama KJPP :
2. Alamat KJPP :
(nama jalan & nomor)
(kota & kode pos)
3. Nomor telepon kantor dan faksimile:
4. Alamat *website* dan *e-mail* Kantor :

5. Nomor dan Tanggal Izin usaha dari Menteri Keuangan :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor :
7. Susunan Penilai dalam KJPP
 - a. Nama Pimpinan Kantor :
 - b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :
 - c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :
 - d. Jumlah karyawan dalam KJPP

1) Penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Kelulusan dalam Ujian Standar Profesi
1.
2.
dst.			

2) Non-penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.
2.
dst.		

8. Daftar Cabang KJPP

No.	Nomor dan Tanggal Izin Pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan	Alamat Cabang KJPP	Nama Pemimpin KJPP
1.
2.
dst.			

9. Kerjasama dengan Penilai dari KJPP lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama (jika dipersyaratkan)
 - a. Nama Penilai :
 - b. Nama KJPP :
 - c. Nomor STTD :
 - d. Jangka Waktu
 - e. Kerjasama :
10. Kerjasama/afiliasi dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing (jika ada)
 - a. Nama KJPP asing :
 - b. Jangka waktu Kerjasama :
 - c. Nomor & Tanggal Surat Keterangan dari Menteri Keuangan :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

A. Dokumen yang menyangkut Penilai:

- 1) daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
- 2) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penilai yang bersangkutan;
- 3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 4) pasfoto terbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah 2 (dua) lembar;
- 5) fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan;

- 6) fotokopi sertifikat Pendidikan Profesi di bidang Pasar Modal yang diperoleh dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terhitung sejak tanggal penyelenggaraan Pendidikan Profesi;
- 7) fotokopi kartu keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai;
- 8) surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki;
- 9) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa Penilai:
 - a) tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
 - b) tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) mematuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
 - d) sanggup mematuhi KEPI;
 - e) sanggup bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan penilaian; dan
 - f) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya.

B. Dokumen yang menyangkut KJPP:

- 1) fotokopi akta pendirian KJPP beserta perubahan yang terakhir;
- 2) fotokopi izin usaha dari Menteri Keuangan;
- 3) fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal pemimpin rekan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) fotokopi surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama;
- 5) bagan organisasi KJPP yang menunjukkan:
 - a) susunan rekan, pengawas menengah, dan staf pelaksana, beserta nama yang menduduki posisi tersebut; dan
 - b) bahwa dalam melakukan penilaian, Penilai menerapkan paling tidak 2 (dua) jenjang pengendalian (supervisi) yaitu Penilai yang bertanggung jawab menandatangani laporan, dan pengawas menengah yang melakukan pengawasan terhadap staf pelaksana;
- 6) fotokopi izin pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan, bagi KJPP yang mempunyai cabang;
- 7) fotokopi surat persetujuan dari Menteri Keuangan mengenai pencantuman nama KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
- 8) dokumen perjanjian kerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing, apabila KJPP bekerja sama dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing;
- 9) fotokopi dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama KJPP; dan
- 10) surat pernyataan dengan meterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - a) KJPP memiliki pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Keuangan mengenai Penilai Publik
 - b) pimpinan rekan KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan; dan
 - c) KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

DRAFT

SURAT PERNYATAAN PENILAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Kartu Tanda Penduduk :
Nomor telepon/telepon genggam :
Alamat *e-mail* :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- b. tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada KJPP lain dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. mematuhi Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan standar penilaian lain yang berlaku secara internasional jika belum diatur dalam SPI sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
- d. sanggup mematuhi KEPI;
- e. sanggup bersikap independen, obyektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal; dan
- f. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan Surat Tanda Terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas sebelumnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon,

.....
meterai
.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan: *)coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PEMIMPIN REKAN KJPP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor dan Tanggal Keanggotaan FPPM :
Nomor Kartu Tanda Penduduk :
Nomor telepon/telepon genggam :
Alamat *e-mail* :

selaku Pimpinan Rekan KJPP, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. KJPP memiliki pedoman pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Keuangan mengenai Penilai Publik;
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman pengendalian mutu yang berlaku pada KJPP yang bersangkutan; dan
- c. KJPP bersedia untuk menjalani pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada KJPP yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Pimpinan Rekan KJPP,

..... meterai

(Nama jelas dan tanda tangan)

**PERMOHONAN PENAMBAHAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PENILAI
SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :
Perihal : Penambahan Ruang Lingkup
Kegiatan Penilai sebagai Profesi
Penunjang Pasar Modal
(Penilai Properti/Penilai Bisnis*)

KEPADA
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
U.p. Direktur Lembaga dan
Profesi Penunjang Pasar
Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan penilaian Properti/Bisnis*). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data dan dokumen sebagai berikut:

A. Data Penilai

1. Nama lengkap :
2. Alamat tempat tinggal :
.....
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
3. Nomor telepon/telepon genggam :
4. Nomor dan Tanggal Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal :
5. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Asosiasi Profesi Penilai :
6. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan :
7. Kedudukan di KJPP :
8. Nomor Kartu Tanda Penduduk :
9. Nomor Pokok Wajib Pajak :
10. Sertifikat Pendidikan Profesi
 - a. Judul :
 - b. Penyelenggara :
 - c. Tanggal Penyelenggaraan :
 - d. Jumlah satuan kredit :
 - e. Tanggal sertifikat :
11. Alamat *e-mail* :

B. Data KJPP

1. Nama KJPP :
2. Alamat KJPP :
.....
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
3. Nomor telepon kantor dan faksimile :
4. Alamat *website* dan *e-mail* Kantor :
5. Nomor dan Tanggal Izin usaha dari Menteri Keuangan :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor :
7. Susunan Penilai dalam KJPP
 - a. Nama Pimpinan Kantor :

- b. Nama Penilai yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :
- c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :
- d. Jumlah karyawan dalam KJPP

1) Penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Kelulusan dalam Ujian Standar Profesi
1.
2.
dst.			

2) Non-penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.
2.
dst.		

8. Daftar Cabang KJPP

No.	Nomor dan Tanggal Izin Pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan	Alamat Cabang KJPP	Nama Pemimpin KJPP
1.
2.
dst.			

9. Kerjasama dengan Penilai dari KJPP lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama (jika dipersyaratkan)

- a. Nama Penilai :
- b. Nama KJPP :
- c. Nomor STTD :
- d. Jangka Waktu Kerjasama :

10. Kerjasama/afiliasi dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing (jika ada)

- a. Nama KJPP asing :
- b. Jangka waktu Kerjasama :
- c. Nomor & Tanggal Surat Keterangan dari Menteri Keuangan :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal;
2. fotokopi izin Penilai dari Menteri Keuangan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
3. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
4. surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi Penilai yang menyatakan bahwa Penilai yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai dan layak dipertimbangkan untuk melakukan kegiatan di Pasar Modal sesuai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang dimiliki; dan
5. fotokopi surat perjanjian dengan Penilai dari KJPP lain yang memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama tentang pengalihan tanggung jawab apabila Penilai yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, dalam hal KJPP yang bersangkutan tidak memiliki 2 (dua) Penilai dengan ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama.

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Pemohon,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan: *)coret yang tidak perlu

DRAFT

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN KEMBALI
SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran Kembali
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal

KEPADA
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
U.p. Direktur Lembaga dan
Profesi Penunjang Pasar
Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini saya mengajukan permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data sebagai berikut:

A. Data Penilai

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Alamat tempat tinggal :
.....
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
4. Alamat surat menyurat
 Sesuai KTP
 Sesuai Kantor
 Alamat lain :
.....
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
5. Nomor telepon/telepon genggam :
6. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian :
7. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Asosiasi Profesi Penilai :
8. Nomor Kartu Tanda Penduduk :
9. Nomor Pokok Wajib Pajak :
10. Alamat *e-mail* :

B. Data KJPP

1. Nama KJPP :
2. Alamat KJPP :
.....
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
3. Nomor telepon kantor dan faksimile:
4. Alamat Email Kantor :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor :
6. Nama Pimpinan Kantor :

Demikian permohonan pendaftaran kembali Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini saya ajukan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Pemohon,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

DRAFT

**LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI BIDANG JASA PENILAIAN PROPERTI
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember**

Nama Penilai :
Nomor STTD :
KJPP :

No	Nama Klien	Jenis Penilaian Properti*)	Tujuan Penilaian	Objek Penilaian	Tanggal Penilaian	Opini Nilai	Penugasan Penilaian Profesional		Penugasan Penilaian Profesional tahun ke-	Anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional **)	
							Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir		Nama	Jabatan
1	PT A										
2	PT B										
3	PT... dst										

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Berkala Kegiatan Penilai di Pasar Modal untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,

(tanda tangan dan cap)

(nama jelas Pimpinan KJPP)

.....(domisili),.....(tanggal)

Pelapor,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan : *) Pengertian properti adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

***) Dalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah untuk setiap penugasan.
Dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan.

**LAPORAN BERKALA KEGIATAN PENILAI BIDANG JASA PENILAIAN BISNIS
Periode 1 Januari Sampai Dengan 31 Desember**

Nama Penilai :

Nomor STTD :
KJPP :

No	Nama Klien	Jenis Penilaian Bisnis*)	Tujuan Penilaian	Objek Penilaian	Tanggal Penilaian	Opini Nilai	Penugasan Penilaian Profesional		Penugasan Penilaian Profesional tahun ke-	Anggota Tim Penugasan Penilaian Profesional **)	
							Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir		Nama	Jabatan
1	PT A										
2	PT B										
3	PT... dst										

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dan informasi yang saya laporkan dalam Laporan Berkala Kegiatan Penilai di Pasar Modal untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang saya laporkan tersebut dan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,

(tanda tangan dan cap)

(nama jelas Pimpinan KJPP)

.....(domisili),.....(tanggal)

Pelapor,

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)

Keterangan : *) Pengertian Bisnis adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

***) Dalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah untuk setiap penugasan. Dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan.

FORMULIR PERMOHONAN AKTIF KEMBALI

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Aktif Kembali
dari Nonaktif Sementara/Pejabat Negara/Pembekuan STTD*)

KEPADA
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
U.p. Direktur Lembaga dan
Profesi Penunjang Pasar
Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Data Penilai

- 1. Nama lengkap :
- 2. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
 - 1) Nomor :
 - 2) Tanggal :
 - 3) Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian :
- 3. Nomor telepon/telepon genggam :
- 4. Alamat e-mail :

B. Data KJPP

- 1. Nama KJPP :
- 2. Alamat KJPP :
.....
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
- 3. Nomor telepon kantor dan faksimile:
- 4. Nama Pimpinan Kantor :

dengan ini mengajukan permohonan untuk aktif kembali dari nonaktif sementara/pejabat negara/pembekuan STTD*) sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal mulai dari tanggal atau sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Bersama ini saya lampirkan perubahan data dan informasi berserta dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Pemohon,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan: *)coret yang tidak perlu

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT TANDA TERDAFTAR
ATAU PENGUNDURAN DIRI**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar
Atau Pengunduran Diri

KEPADA
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
U.p. Direktur Lembaga dan
Profesi Penunjang Pasar
Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Data Penilai

1. Nama lengkap :
2. Nomor telepon/telepon genggam :
3. Alamat e-mail :
4. Surat Tanda Terdaftar Profesi
Penunjang Pasar Modal
 - 1) Nomor :
 - 2) Tanggal :
 - 3) Ruang Lingkup Kegiatan
Penilaian :

B. Data KJPP

1. Nama KJPP :
2. Alamat KJPP :
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
3. Nomor telepon kantor dan faksimile:
4. Nama Pimpinan Kantor :

dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor tanggal atas nama yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau mengundurkan diri sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Pemohon,

(Nama jelas dan tanda tangan)

**FORMULIR PENDAFTARAN ULANG SEBAGAI PENILAI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL**

Nomor : (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran :
Perihal : Pendaftaran Ulang Sebagai Penilai Yang
Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal

KEPADA
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
U.p. Direktur Lembaga dan
Profesi Penunjang Pasar
Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tentang Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal tanggal, dengan ini saya:

A. Data Penilai

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Alamat tempat tinggal :
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
4. Nomor telepon / telepon genggam :
5. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian :
6. Nomor dan Tanggal Keanggotaan Asosiasi Profesi Penilai :
7. Nomor dan Tanggal Izin Penilai dari Menteri Keuangan :
8. Kedudukan di KJPP :
9. Nomor Kartu Tanda Penduduk :
10. Nomor Pokok Wajib Pajak :
11. Alamat *e-mail* :

B. Data KJPP

1. Nama KJPP :
2. Alamat KJPP :
(nama jalan & nomor)
.....
(kota & kode pos)
3. Nomor telepon kantor dan faksimile:
4. Alamat *e-mail* Kantor :
5. Nomor dan Tanggal Izin usaha dari Menteri Keuangan :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor :
7. Susunan Penilai dalam KJPP
 - a. Nama Pimpinan Kantor :
 - b. Nama Penilai yang telah

- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :
- c. Nama Penilai yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :
- d. Jumlah karyawan dalam KJPP

1) Penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Kelulusan dalam Ujian Standar Profesi
1.
2.
dst.			

2) Non-penilai

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1.
2.
dst.		

8. Daftar Cabang KJPP

No.	Nomor dan Tanggal Izin Pembukaan Cabang KJPP dari Menteri Keuangan	Alamat Cabang KJPP	Nama Pemimpin KJPP
1.
2.
dst.			

9. Kerjasama dengan Penilai dari KJPP lain yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki ruang lingkup kegiatan penilaian yang sama (jika dipersyaratkan)

- a. Nama Penilai :
- b. Nama KJPP :
- c. Nomor STTD :
- d. Jangka Waktu Kerjasama :

10. Kerjasama/afiliasi dengan KJPP asing atau organisasi penilai asing (jika ada)

- a. Nama KJPP asing :
- b. Jangka waktu Kerjasama :
- c. Nomor & Tanggal Surat Keterangan dari Menteri Keuangan :

melaporkan bahwa saya saat ini adalah Penilai yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor..... tanggal..... atas nama dan bersedia untuk memenuhi segala kewajiban sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Slip/bukti pembayaran denda*)
- Fotokopi sertifikat PPL*)
- Laporan Berkala Kegiatan Penilaian Properti/Bisnis*)
- Slip/bukti pembayaran pungutan*)

Demikian laporan ini saya sampaikan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)
Pemohon,

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan: *) beri tanda (√) pada dokumen kewajiban yang dipenuhi

DRAFT